



BUPATI SIGI

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Kepala Kecamatan
3. Kepala Desa

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4/112.08/PPMPTSP/2026

TENTANG

PELAKSANAAN INOVASI LAYANAN IZIN PRAKTIS NOMOR INDUK BERUSAHA (LAPAK NIB) DALAM RANGKA DESENTRALISASI LAYANAN PERIZINAN TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN SIGI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan yang terintegrasi, transparan dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat kecamatan maupun desa di Kabupaten Sigi. Upaya tersebut juga menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (Ber-NIB). Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meluncurkan Inovasi LAPAK NIB (Layanan Izin Praktis Nomor Induk Berusaha).

Peluncuran Inovasi LAPAK NIB (Layanan Izin Praktis Nomor Induk Berusaha) bertujuan mendesentralisasikan pelayanan dengan memindahkan pusat pelayanan langsung ke tingkat kecamatan, guna memotong birokrasi, menghilangkan hambatan jarak, serta memberikan pendampingan langsung secara gratis (Rp 0,-) kepada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dan untuk memberikan panduan, kepastian hukum, serta instruksi bagi seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Sigi dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa untuk bersinergi, mendukung, dan menyukseskan eksekusi proyek perubahan LAPAK NIB demi terwujudnya tata kelola perizinan yang Cepat, Mudah, Dekat dan Praktis.

Berdasarkan hal tersebut, disampaikan hal sebagai berikut:

- A. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU:
 - 1. Bertindak sebagai inisiator dan penggerak utama dengan mengoordinasikan jadwal pelaksanaan pelayanan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan di tingkat Kecamatan.
 - 2. Menyediakan materi sosialisasi, infografis, brosur, dan bahan edukasi lainnya untuk mendukung pelaksanaan pelayanan;
 - 3. Melaksanakan pembekalan teknis secara intensif bagi staf kecamatan yang ditunjuk sebagai petugas layanan.
 - 4. Memberikan hak akses kepada petugas berwenang dan perangkat yang terdaftar untuk mencegah penyalahgunaan akun OSS.
- B. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO):
 - 1. Memberikan dukungan penuh terhadap pemenuhan infrastruktur jaringan internet pada lokasi pelaksanaan LAPAK NIB, terutama pada wilayah yang memiliki kendala sinyal atau berstatus *blank spot*.
 - 2. Membantu publikasi secara masif, menyebarluaskan konten edukasi, serta mendokumentasikan testimoni pelaku usaha yang telah menerima manfaat layanan.
- C. PARA CAMAT (KHUSUSNYA LOKUS PILOT JANGKA PENDEK):
 - 1. Camat Kulawi, Camat Marawola, Camat Palolo, dan Camat Sigi Biromaru selaku lokus *Pilot Project* Jangka Pendek agar:
 - a. menyediakan ruang/fasilitas fisik dan sarana pendukung;
 - b. menugaskan Staf Bagian Pelayanan sebagai fasilitator ujung tombak pelayanan; dan
 - c. melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan pelayanan di wilayahnya agar berjalan secara konsisten dan akuntabel.
 - 2. Camat di luar lokus Pilot Project, agar melakukan persiapan mandiri menyambut Fase Jangka Menengah (Ekspansi/Replikasi) yang akan diperluas ke seluruh kecamatan se-Kabupaten Sigi.
- D. PARA KEPALA DESA:
 - 1. Melakukan pendataan, edukasi, dan menggerakkan pelaku UMK di wilayah desa masing-masing yang belum memiliki NIB agar memanfaatkan kehadiran pelayanan di kantor kecamatan atau titik jemput bola terdekat.
 - 2. Menegaskan kepada masyarakat bahwa pengurusan NIB ini sama sekali tidak dipungut biaya (Rp 0,- / Gratis).
- E. PERANGKAT DAERAH TERKAIT LAINNYA
Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Perangkat Daerah terkait lainnya agar:
 - 1. Mengintegrasikan program pembinaan usaha;
 - 2. Mendukung percepatan pengurusan sertifikasi kelayakan (PIRT dan Halal);
 - 3. Melakukan sinkronisasi data kependudukan guna memperkuat ekosistem keberlanjutan pasca-penerbitan NIB.

3. Melakukan sinkronisasi data kependudukan guna memperkuat ekosistem keberlanjutan pasca-penerbitan NIB.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan Sigi yang Maju, Berkelanjutan berbasis Pertanian dan Pariwisata.

Ditetapkan di Bora
pada tanggal 11 Juni 2026

BUPATI SIGI,



MOHAMAD RIZAL INTJENAE, S.Sos., M.Si